



P U T U S A N

Nomor : 85/Pid/2009/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUSTAIN BILLAH bin ROMLI

Tempat lahir : Subang.

Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 07 Februari 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Kampung Pungangan Rt. 24/07,
Desa Ranca Bango, Kec.
Patoekbesi, Kab Subang

Pekerjaan : Bendahara I PAC PKB,
Kec. Patoekbesi, Kab Subang

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini :

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 9 Februari 2009, Nomor : 23/Pid.B/2009/PN.Sbg dalam perkara Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal
20 Januari 2009 No. Reg.Perk :.PDS- 01/SUBAN/01/2009 sebagai
berikut ;

DAKWAAN :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUSTAIN BILLAH bin ROMLI pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2009 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009 bertempat di Kampung Pungangan, Desa Rancabango, Kecamatan Patoekbesi, Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dalam pasal 84 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD yang merusak dan/menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa MUSTAIN BILLAH bin ROMLI pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah menghilangkan alat peraga kampanye tahun 2009 berupa atribut/bendera parta politik PDIP sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah, bendera partai PDIP milik AIP, 1 (satu) buah bendera partai PKNU, 3 (tiga) buah bendera partai Pelopor milik Sdr Hidayat, 2 buah baligo partai Gollar milik Toto Sugiarto yang kesemuanya dipasang dilokasi Jalan Kampung Pungangan, Desa Rancabango, Kecamatan Patoekbesi, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang ;

- Bahwa Terdakwa MUSTAIN BILLAH bin ROMLI dalam menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu tahun 2009 tersebut dengan cara mencabut tiang dari belahan bambu dimana tiang tersebut tempat memasang bendera partai dan belahan bambu tersebut menempel di pekarangan rumah penduduk yang sudah mendapatkkan ijin sebelumnya untuk memasang alat peraga kampanye tersebut dan yang menempel dipohon sepanjang Jalan Kampung Pungangan, Desa Rancabango, Kecamatan Patoekbesi, Kabupaten Subang ;
- Bahwa Terdakwa MUSTAIN BILLAH bin ROMLI dalam melakukan menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu 2009 tersebut memakai sebilah golok/pisau kecil dan sebuah palu/martil kecil, yang setelah Terdakwa pakai, kemudian langsung Terdakwa membuangnya ;
- Bahwa Terdakwa
- Bahwa Terdakwa MUSTAIN BILLAH bin ROMLI dalam menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu 20089 adalah tanpa kewenangannya, karena sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 tahun 2008, tentang pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu tahun 2008 yang berhak mencopot, menurunkan dan atau membersihkan alat peraga kampanye adalah Petugas Penegak Kebersihan dalam hal ini adalah Sat Pol PP yang akan dilakukan sekurang- kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara yaitu pada tanggal 6 April 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 270 jo pasal 84 ayat (1) huruf g Undang-undang RI No. 10 tahun 2008, tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD :

Telah membaca dan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2009 No. Reg.Perk.:PDS-01/SUBAN/02/2009, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAIN BILLAH bin ROMLI

telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf g , yaitu merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 270 jo pasal 84 ayat (1) huruf g Undang-undang RI No. 10 tahun 2008, tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUSTAIN BILLAH bin ROMLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- a. 48 (empat puluh delapan) bendera PDIP milik AIP
- b. 1 buah atribut/bendera parta PKNU ;
- c. 3 (tiga) buah atribut
- c. 3 (tiga) buah atribut bendera partai Poloppor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Hidayat ;

d. 2 (dua) buah Baligo partai Golkar bergambar Sdr
Toto Sugiarto ;

e. 30 (tiga puluh) batang bamboo antara ukuran 100 cm
sampai denagn 200 cm.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Partai
PDIP, PKNU, PELOPOR dan partai GOLKAR ;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.000.- (seribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum
tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang
memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAIN BILLAH bin
ROMLI telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 270 jo
pasal 84 ayat (1) huruf g Undang- undang RI No.
10 tahun 2008 ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa
MUSTAIN BILLAH bin ROMLI oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 6 (enam)
bulan, dan denda Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tidak dibayar akan diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

a. 48 (empat puluh delapan) bendera PDIP milik AIP

b. 1 buah atribut/bendera partai PKNU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) buah atribut bendera partai Polopor milik Sdr Hidayat ;
- d. 2 (dua) buah Baligo partai Golkar bergambar Sdr Toto Sugiarto ;
- e. 30 (tiga puluh) batang bamboo antara ukuran 100 cm sampai denagn 200 cm.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Partai PDIP, PKNU, PELOPOR dan partai GIOLKAR ;

4. Menghukum Terdakwa

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2009 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang sebagai mana Akta Permintaan Banding Nomor : 04/ban/Akta.Pid/2009/PN.Sbg, kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 Februari 2009 telah mengajukan memori banding yang diterima dikepeniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 18 Februari 2009, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa yang diajukan melalui kuasa hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan oleh Undang- undang, sehingga secara Formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan- keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang tanggal 9 Februari 2009, No. 23/Pid.B/2009/PN. Sbg, sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 18 Februari 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang telah salah menerapkan hukum karena tidak mengindahkan eksepsi Terdakwa yang mendalilkan dakwaan Jaksa batal demi hukum, karena tidak melakukan panggilan secara patut ;
2. Bahwa dalam persidangan Majelis hakim menyatakan Jaksa Penuntut Umum yang boleh mengajukan saksi ; dan Terdakwa tidak diperkenankan untuk mengajukan saksi- saksi yang bisa membebaskan Terdakwa, karena mencabut bendera/alat peraga kampanye tersebut atas desakan masyarakat yang tidak setuju halamannya dipasang atribut kampanye ;
3. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Subang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah menafsirkan Undang-undang dimana pasal 270 jo pasal 84 ayat (1) Undang-undang Pemilu, kenyataannya atribut sebagaimana dimaksud tidak hilang atau tidak rusak ;

4. Bahwa Majelis hakim telah tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan pembelaan secara maksimal dalam persidangan dengan tidak memperkenankan menghadapkan saksi sebagai saksi yang bisa membebaskan, tidak didengar keterangannya serta kenyataannya perkara tersebut telah dicabut oleh pelapor, yakni dari Pengurus PDIP, Partai Golkar dan dari Partai Pelopor ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Majelis hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan point 1 Majelis hakim berpendapat bahwa perkara pelanggaran pemilu yang dilakukan Terdakwa melanggar pasal 270 jo pasal 84 ayat (1) huruf g Undang-undang RI No. 10 tahun 2008, adalah termasuk perkara yang diajukan secara singkat (Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 12 tahun 2008, tentang petunjuk proses persidangan pelanggaran pidana pemilu) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan KUHP bagian kelima mengenai Acara Pemeriksaan Singkat pasal 203 ayat (2) berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Dalam perkara

“ Dalam perkara yang dimaksud dalam ayat (1) Penuntut Umum mengajukan Terdakwa beserta saksi ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan”

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa serta saksi dipersidangan, maka dengan dihadapkannya Terdakwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah mengakibatkan batalnya surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan point 2 dan ke 4, Majelis banding berpendapat bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Subang tanggal 4 Februari 2009, No. 23/Pid.B/2009/PN. Sbg, Majelis hakim Pengadilan Negeri menanyakan baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi yang akan ditanyakan dan menyatakan sudah cukup

Menimbang, bahwa dengan adanya surat pencabutan perkara dari pelapor, yakni dari pengurus Partai PDIP, Partai Golkar maupun Partai Pelopor, Majelis banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak berarti membebaskan Terdakwa dari sanksi atas perbuatannya, akan tetapi termasuk dalam hal yang dipertimbangkan untuk meringankan hukuman, apalagi pelanggaran pidana pemilu bukanlah suatu delik aduan yang dapat di cabut ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan point ke 3, Majelis banding berpendapat bahwa meskipun kenyataannya atribut partai tidak hilang atau tidak rusak, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil/mencabut dari kedudukan semula dan memindahkan ditempat lain/diletakkan ditempat lain, bukanlah merupakan kewenangannya, karena kewenangan untuk itu adalah Sat Pol PP sebagai Petugas Penegak Kebersihan yakni sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara (vide Peraturan KPU No. 19 tahun 2008) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tatang Badrutama sebagai Panwas Lapangan, Desa Rancabango, Kecamatan Patoekbesi, Kabupaten

Subang menyatakan,

Subang menyatakan, bahwa selama menjadi Panwas Lapangan tidak pernah menerima laporan dari masyarakat yang merasa keberatan terhadap pemasangan atribut partai, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Ridwan sebagai Team sukses Partai Golkar yang memasang 2 (dua) buah Baligo dihalaman rumah Sdr Halil, telah seijin yang punya rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis banding berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/kuasa hukumnya tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis hakim Pengadailan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Pemeriksaan Persidangan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 9 Februari 2009, Nomor : 23/Pid.B/2009/PN.Sbg, seta memori banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Subang telah tepat dan benar, oleh karenanya hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 9 Februari 2009, Nomor : 23/Pid.B/2009/PN.Sbg yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 270 jo pasal 84 ayat (1) huruf g Undang-undang RI No. 10 tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 9 Februari 2009, Nomor : 23/Pid.B/2009/PN.Sbg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **JUM'AT** tanggal **20 FEBRUARI 2009**, oleh kami **Ny. C.H KRISTI PURNAMIWULAN, SH. M.Hum** . selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. SUNAIMIN ROBY, SH** dan **Ny. SUDARYATI, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Februari 2009, Nomor : 85/Pen/Pid/2009/PT.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dihadiri oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

H. SUNAIMIN ROBY,
SH

Ny. C.H KRISTI PURNAMIWULAN, SH.
M.Hum

Ttd.

Ny. SUDARYATI, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)